

ANALISIS KELEMAHAN DAN KELEBIHAN HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MARWAN MAS

Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar, Jalan Urip Sumoharjo km. 4, Email: marwanmasna@yahoo.com

ABSTRACT

The amendment of the 1945 Constitution is inevitable as one of the agenda of the reformation in order to get out of the political crisis, law crisis, economic crisis and moral crisis. This study analyzes the strengths and weaknesses of the amendment that has been widely criticized by legal and political observers, since the paradigm built has not been able to be used as baselines to build an effective government. The result of the amendment has not been able to significantly promise upon the value construction and state design that would be built. The weakness also lies in the amendment process since it was more monopolized by the members of People's Consultative Assembly, by not involving the society at large. Comprehensive amendment needs to be done to redesign the strengthening of state institutions in order to strengthen the presidential system, human rights, regional autonomy, and the relations between central-local governments.

Keywords: Weaknesses, strengths, the Amendment of the 1945 Constitution

I. PENDAHULUAN

Hampir setiap bangsa di dunia memiliki harapan dan cita-cita untuk hidup lebih baik, termasuk konsep nilai-nilai dasar yang dianut bersama sebagai tatanan kehidupan bersama dalam bentuk hukum dasar (konstitusi). Setiap bangsa akan memilih jalannya masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai produk kesepakatan bersama seluruh rakyat, kemudian disahkan sebagai hukum dasar tertinggi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai satu bangsa juga demikian, memiliki hukum dasar yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disusun oleh para pendiri negara (*founding fathers*). UUD 1945 sudah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi banyak pengamat menilai hasil amandemen belum sepenuhnya menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik, karena belum lengkap dan sistematis sebagai satu hukum dasar yang komprehensif. "Lengkap" berarti konstitusi itu mampu mengakomodir dan melindungi hak-hak fundamental rakyat, mengatur secara jelas dan tegas fungsi serta kewenangan para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta tidak mengandung kepentingan

kelompok tertentu. Sedangkan, “sistematis” mengandung arti, bahwa konstitusi harus memiliki paradigma yang jelas, serta rumusan pasal-pasal nya disusun secara runtut yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dilakukannya amandemen UUD 1945, karena sejak awal para pendiri negara (*founding fathers*) secara eksplisit sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. Untuk itu, disiapkan Pasal 37 sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sesuai dengan kondisi bangsa. Reformasi UUD 1945 perlu dilakukan, bukan hanya pada sifat kesementaraannya, tetapi juga adanya persoalan elementer pada substansi rumusan pasal-pasal nya. Begitu fleksibelnya beberapa pasal UUD 1945 asli, sehingga penguasa Orde Lama dan Orde Baru begitu bebas menafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaannya. Bahkan, Soeharto seolah-olah mempersonifikasikan dirinya dengan UUD 1945, sehingga bila ada yang mengkritik kebijakannya, dianggap menentang Pancasila dan UUD 1945 yang harus ditumpas.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sampai tahun 1971 sudah melakukan dua puluh enam kali amandemen, sebagai refleksi dari keinginan menyusun konstitusi yang lengkap dan sistematis. Konstitusi Amerika yang dibuat pada tahun 1787, meskipun merdeka sejak tanggal 4 Juli 1776, tetapi baru sebelas tahun kemudian terpikirkan untuk membuat konstitusi yang lengkap dan sistematis. Bahkan, sepuluh amandemen pertama merupakan amandemen khusus tentang HAM.

Bandingkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang hanya dilakukan empat kali. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 (ST-MPR 1999); amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000 (ST-MPR 2000); amandemen ketiga disahkan tanggal 9 November 2001 (ST-MPR 2001); dan amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 (ST-MPR 2002). Dari empat kali amandemen, maka UUD 1945 terdiri atas: 20 Bab, 62 Pasal, 192 ayat, 3 Pasal Aturan Tambahan, dan 2 Pasal Aturan Peralihan, tetapi tidak ada lagi “penjelasan” pasal.

Pemikiran tentang pentingnya amandemen konstitusi agar dilaksanakan oleh suatu lembaga independen, berpijak pada pandangan John Elster, guru besar ilmu politik dari Colombia University (Marwan Mas, Kompas 30 Juli 2003), bahwa "menugaskan pada